



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan tingginya volume beban kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Keuangan Daerah, serta guna kelancaran tertib administrasi dan pengamanan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diheri kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BUD.
13. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa disloiminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dimaksudkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Fungsi BUD dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 diherikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai pelaksana fungsi BUD yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang dinilai membutuhkan kecepatan, kecermatan, ketelitian dan ketepatan serta adanya hatasan waktu penyelesaian hasil pekerjaan.

BAB IV BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Beban kerja Kepala SKPKD selaku PPKD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, PPKD yang bertindak sebagai BUD dibantu oleh :
- A. Kuasa BUD, yang mempunyai tugas :
- 1. menyiapkan anggaran kas;
 - 2. menyiapkan SPD;
 - 3. menyiapkan SP2D;
 - 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank;
 - 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - 6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - 7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - 8. Penerbitan SPD, Verifikasi SPP dan SP2D atas Belanja yang diajukan oleh OPD se Kabupaten Pasuruan sesuai Penjabaran APBD Tahun 2017 terdiri dari :

a. Dinas	:	22	OPD
b. Lembaga Teknis	:	10	OPD
c. Bagian	:	10	OPD
d. Kecamatan	:	24	OPD
 - 9. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan fungsi penganggaran meliputi :
 - a. penyusunan APBD/P-APBD;
 - b. pengendalian kas (Keuangan Daerah) melalui penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
 - c. penyusunan anggaran kas.
 - 10. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan meliputi :
 - a. penyiapan, pengujian SP2D dan penerbitan SP2D untuk merealisasikan belanja OPD berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah sebagai mana permintaan melalui SPM;
 - b. membuat register SP2D;

- c. pencatatan dokumen pengeluaran kas yang didasarkan atas realisasi SP2D;
 - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas (buku B-IX)
11. mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah pada BUD terkait dengan fungsi verifikasi meliputi :
- a. melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPM dari OPD yaitu Kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/ TU/LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, surat pengantar SPP-UP/GU/TU/LS, SPP UP/GU/TU/LS, surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
 - b. verifikasi/pengujian dokumen pengeluaran kas/ pengeluaran belanja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kelengkapan data dukungannya;
 - c. pengujian dokumen penerimaan kas, STS, nota kredit dll.
 - d. melaksanakan pencatatan dokumen penerimaan kas melalui entry jurnal penerimaan (penerimaan dinyatakan sebagai pendapatan setelah mendapat laporan penerimaan dari Bank Jatim selaku Bank Pemegang Kas);
 - e. melaksanakan pencatatan dokumen pengeluaran kas melalui entry jurnal SPJ (SP2D dinyatakan sebagai belanja setelah mendapatkan laporan pencairan dari Bank Jatim selaku Bank Pemegang Kas).
12. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas adalah :
- a. penerbitan SPD dilakukan per tri bulan sebanyak kegiatan yang diajukan dikalikan jumlah OPD se Kabupaten Pasuruan;
 - b. penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM dari OPD se Kabupaten Pasuruan;
 - c. pembuatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dilaksanakan setiap hari kerja.
- B. Kuasa PPKD yang mempunyai tugas :
- 1. menandatangani SPM-LS/SPM Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD), Belanja Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga serta Menyampaikan Laporan realisasi penyerapannya;
 - 2. pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan bidang dan fungsi kewenangannya kepada PPKD.
- C. Pembantu BUD Bidang Aset yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu BUD Bidang Aset mempunyai fungsi :
- 1. pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;

2. pelaksanaan penyusunan RKMD pengadaan dan RKMD pemeliharaan;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan;
 4. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan;
 5. pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD ke dalam daftar barang pengelola;
 6. pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;
 7. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang telah diserahkan;
 8. pelaksanaan penghimpun daftar hasil pemeliharaan OPD;
 9. pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
 10. pelaksanaan penyelenggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
 11. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimtek dan monev di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 12. menyimpan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah seperti bilyet deposito, surat kepemilikan saham;
- D. Pembantu BUD Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan evaluasi terhadap transaksi keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu BUD Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan pelaksanaan tugas;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 3. pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD;
 4. pelaksanaan penyusunan konsep laporan keuangan pemerintah daerah;
 5. pelaksanaan penyusunan konsep rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan konsep rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 6. pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan OPD;
 7. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 23